



P E N E T A P A N

Nomor 0134/Pdt.P/2017/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang
memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh.

Musakkir bin Ambo Upe, umur 54 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Cempa,
Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

Buhera binti Mase, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Cempa, Desa Paroto,
Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para
Pemohon dengan surat permohonan nyatertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 21 April 2017
dengan register perkara Nomor: 0134/Pdt.P/2017/PA.Wsp mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Soppeng pada tanggal 13 Januari 1963, Pemohon II
lahir di Soppeng pada tanggal 13 Februari 1964 berdasarkan Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7312030608100683, terbit tanggal 01 April 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di Cempa, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 07 September 1984.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung ayah Pemohon II yang bernama Bulan, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Paroto bernama Genda, dengan Mahar 11 ringgit, disaksikan oleh Muing dan Tansi.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal tinggal bersama di tempat kediaman bersamadi Cempa, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Musdalia binti Musakkir
 - Sartina binti Musakkir
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Lilirilau disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No 0134./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau, setelah dilakukan pengecekan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi Pemenuhan Pembuatan Akta Nikah.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyapernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Musakkir bin Ambo Upe**) dengan Pemohon II (**Buhera binti Mase**) yang dilaksanakan di Cempa, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 07 September 1984, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0134/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017, namun hingga perkara ini di sidang tidak ada seseorang yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, padahal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No 0134./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya meskipun menurut relas panggilan Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 10 Mei 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk erita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0134/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017, namun hingga perkara ini disidang tidak ada seseorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa, padahal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai pasal 146 R.Bg, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan oleh hakim, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu, berdasarkan pasal 148 R.Bg, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur dan dihukum membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No 0134./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 148 R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Nurjihad sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada persidangan Terpadu Pengadilan Agama watansoppeng di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

t.t.d

Drs. H .A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. Nadrah. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No 0134./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirma.S.H

Hal.6dari5hal.Penetapan No0134./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)